



**P E N E T A P A N**  
Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.AdI



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ANDOOLO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan S1, tempat tinggal di XXXXXXI, XXXXXX, XXXXXX Timur, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alamat elektronik: [rizki3amelia@gmail.com](mailto:rizki3amelia@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, XXXXXX, pendidikan S2, tempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX Timur, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.AdI tanggal 18 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/41/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011;

*Halaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXI, XXXXXX, XXXXXX Timur, Kabupaten Konawe Selatan, selama 13 tahun, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Muh. Naufal Darmawan, Laki-laki, Pendidikan SLTP, Usia 12 Tahun, Pendidikan SLTP;
  - 3.2. Muh. Luthfi Zaidan, Laki-laki, Pendidikan SD, Usia 8 Tahun, Pendidikan SD;
  - 3.3. Malaika Raudhatul Jannah, Perempuan, Belum sekolah, Usia 5 Tahun;dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan berganti-ganti pasangan;
  - 4.2. Tergugat mengidap penyakit *Infeksi menular seksual (IMS)* akibat sering ganti pasangan seksual;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah di atas tersebut, akibatnya Tergugat pergi lalu meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, Desa Rambu-rambu, XXXXXX Timur, Kabupaten Konawe Selatan, sampai sekarang;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan berkomunikasi hanya masalah anak dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 800.1.8/42/2025, tertanggal 31 Januari 2025;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2025, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat bermaksud akan mencabut surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025 terhadap Tergugat yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.AdI tanggal 18 Februari 2025 dengan alasan Penggugat akan memikirkan kembali kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman.Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.AdI



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 Maret 2025 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat karena Penggugat akan memikirkan kembali kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam R.Bg., maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.AdI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

**Aman Susanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd.

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

|                     |      |  |
|---------------------|------|--|
| 1. Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses           | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan        | : Rp | 28.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00  |
| 5. PNBP Pencabutan  | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| 7. Meterai          | : Rp | <u>10.000,00</u>                                     |
| J u m l a h         | :Rp  | 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.AdI